

KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI NEGOSIATOR SENGKETA NON LITIGASI

Ni Komang Ayu Widiarsari¹, Kadek Julia Mahadewi¹

Program Studi/Jurusan Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional

*Corresponding-Author : ayuwdsr77@gmail.com

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas peranan advokat sebagai negosiator sengketa nonlitigasi. Metode yang digunakan adalah wawancara langsung dengan narasumber. Peranan advokat di Budi Adnyana & Partners Law Firm dalam melaksanakan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan negosiasi. Umumnya para pihak yang bersengketa menggunakan jasa advokat dalam penyelesaiannya. Dalam sengketa nonlitigasi advokat juga berperan sebagai konsultan, negosiator, meditor dan konsiliator.

Kata Kunci: Peranan Advokat sebagai Negosiator

ABSTRACT. *The purpose of this study was to determine the effectiveness of the advocate's role as a negotiator of non-litigation disputes. The method used is direct interviews with resource persons. The role of advocates at Budi Adnyana & Partners Law Firm in implementing the Republic of Indonesia government regulation number 42 of 2013 concerning the terms and procedures for providing legal aid and distribution of legal aid funds. In this regulation, it is explained that the provision of legal assistance in a non-litigation manner includes negotiation activities. Generally, the parties to a dispute use the services of an advocate in their settlement. In non-litigation disputes, advocates also act as consultants, negotiators, meditators and conciliators.*

Keywords: The Role of Advocates as Negotiators

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hukum dibuat untuk memberikan perlindungan untuk masyarakat. Agar kepentingan masyarakat terlindungi, hukum harus di laksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara tertib, tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini peraturan harus ditegakan agar menjadi kenyataan. Negara hukum bersandar pada suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan dalam bertindak bagi setiap negara. Di Negara Hukum, alat-alat negara dapat menggunakan kekuasaannya hanya sejauh hukum yang berlaku dan dengan cara yang sudah ditentukan dalam hukum tersebut. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara ialah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itu, semua pihak memiliki hak atas pembelaan atau bantuan hukum.

Sebagai makhluk sosial manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri, sehingga manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik yang ditimbulkan maka tidak jarang terjadinya konflik yang disebabkan oleh kepentingan manusia yang berbeda. Dalam upaya menyelesaikan konflik yang timbul maka kita memerlukan hukum sebagai penengah dari konflik tersebut, sehingga dalam penyelesaian konflik tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pada umumnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang sering digunakan yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat kita sebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Proses dari penyelesaian sengketa melalui ADR sudah bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Melalui ADR akan menghasilkan keputusan win-win solution dikarenakan keputusan yang diambil ialah keputusan daripada hasil musyawarah yang dijalani kedua belah pihak yang bersengketa, dan keputusan tersebut merupakan keputusan bersama artinya keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Salah satu nya bagian dari ADR terdapat penyelesaian sengketa dengan negosiasi.

Negosiasi adalah salah satu bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Melihat dari sisi etimologis, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris. Berasal dari kata *“to negotiate”* dan *“to be negotiating”*. Pengertian negosiasi menurut asal katanya adalah sebuah proses diskusi strategis. Proses diskusi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Caranya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi. Negosiasi dalam dilakukan dalam kegiatan politik, kegiatan bisnis dan kegiatan kehidupan lainnya. Negosiasi bertujuan Mencapai situasi yang saling menguntungkan seluruh pihak yang melakukan negosiasi sehingga seluruh pihak mendapatkan manfaat. Negosiasi tidak hanya dapat dilakukan 2 pihak akan tetapi melainkan banyak pihak yang bersengketa untuk mendapatkan titik tengah dari persoalan agar pihak-pihaknya bisa menyelesaikan masalahnya. Ketika pihak-pihak melakukan kegiatan negosiasi pastilah memiliki tujuan yang ingin di sepakati dan dicapai. Negosiasi dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu “Bagaimana peran advokat sebagai negosiator dalam penyelesaian sengketa non litigasi?”

ANALISIS PERMASALAHAN

Dalam penanganan penyelesaian sengketa sebelum masuk ke pengadilan biasanya advokat melakukan negosiasi untuk mencari win win solution. Negosiasi memerlukan peran negosiator dalam pelaksanaannya. Keberhasilan dalam bernegosiasi dilihat dari bagaimana kedua belah pihak menyepakati sesuatu. Sebelum kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan bersama, mereka pasti melalui sebuah proses tawar-menawar yang terkadang cukup sulit untuk diselesaikan, inilah yang menjadi tantangan sebagai negosiator dalam menengahi 2 pihak yang bersengketa atau lebih.

BAS Law ini sendiri menyediakan negosiator dalam penyelesaian sengketa. Dalam pelaksanaannya negosiator mempunyai banyak hambatan atau permasalahan yang ada didalam pelaksanaannya misalnya salah satu pihak tidak hadir dan lain-lain. Tentunya hal ini lah yang membuat terhambatnya proses negosiasi. Apakah pada pelaksanaannya efektif atau tidak. Serta bagaimana pelaksanaan negosiator di BAS Law Firm.

Dalam laporan ini, penulis memfokuskan permasalahan yang berkaitan efektifitas peranan negosiator dalam menjalani profesi advokat. BAS LAW FIRM. Pada laporan ini penulis menguraikan permasalahan bagaimana pendapat advokat pada BAS Law Firm. Serta melihat bagaimana advokat pada BAS Law Firm menilai keefektifitasan peran negosiator pada saat mereka menjalankan tugas dan peran sebagai advokat.

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Dalam kasus ini advokat serta permasalahan-permasalahan yang sering terjadi, Yudik Purwanto, S.H. dalam wawancaranya memberikan solusi agar para advokat dapat bekerja dengan baik, selalu mengedepankan sikap profesional dan menjadi seorang negosiator yang adil dan jujur.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang harus dilakukan advokat yaitu:

1. Menjelaskan kepada klien agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan selengkap-lengkapnyanya agar advokat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.
2. Advokat memberitahukan pemahaman dan pengetahuan serta konsekuensi hukum tentang perkara tersebut.
3. Menjaga kode etik advokat Indonesia sebagai landasan dalam menjalankan peranan dan fungsinya.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap klien dengan tidak mendiskriminasikan klien.

Bagi hakim kehadiran advokat di persidangan sangat membantu hakim dalam memutus suatu perkara, dengan kehadiran advokat dalam mewakili klien terhadap suatu perkara perdata dirasakan sangat membantu majelis hakim, dikarenakan advokat dibekali dengan ilmu dan ilmu hukum terutama beracara di Pengadilan. Namun demikian masih adanya kendala bagi hakim dari advokat dalam mewakili kliennya dikarenakan kurang keprofesionalnya advokat dalam menangani suatu perkara di non pengadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara asal muasal kata negosiasi ini berasal bahasa asing yaitu dari bahasa Inggris yang negotiation artinya perundingan. Dalam sehari – hari kata negosiasi pun sering digunakan ketika saat melakukan musyawarah atau bermufakat yang dilakukan oleh negosiator. Negosiator adalah orang yang melakukan suatu proses negosiasi.

Negosiasi bisa dikatakan sebuah proses yang mana ada dua atau lebih orang atau bahkan kelompok yang bersama sama untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi banyak dilakukan karena ini merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan dibanding harus diselesaikan dengan cara tindak kekerasan atau yang lainnya. Ciri dari negosiasi seperti, harus adanya minimal dua pihak, adanya kesamaan dalam permasalahan yang untuk di negosiasikan, kedua belah pihak ini menjalin suatu hubungan kerjasama tentu dengan kesamaan tujuan kedua belah pihak.

Negosiasi ini merupakan proses perundingan yang dikerjakan secara langsung yang dilakukan antar para pihak dengan melakukan suatu dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi ini bisa dikatakan sebagai proses tawar menawar antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai sesuatu kesepakatan.³ Biasanya dalam proses negosiasi ini mengutus perwakilan dari masing – masing pihak agar melakukan dialog dan berunding terkait permasalahan yang sedang terjadi.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Seorang Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar ketentuan undang-undang.

Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) UURI. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah: “Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14, yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan,

tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak seluruh perkara tersebut sampai ke persidangan dikarenakan dalam berperkara yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan.

Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka Pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian dibidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara perdata adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan disamping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, tidak dapat dipungkiri kehadiran advokat itu juga dapat memperlambat proses persidangan seperti pembacaan, jawaban tergugat, replik, duplik dan get rekopensi dibuat secara tertulis.

Peranan advokat adalah dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas satu tingkat saja tetapi dapat dilaksanakan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun sampai ketinggian Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan.

Tantangan yang dihadapi profesi hukum (Advokat) dewasa ini adalah meningkatkan partisipasinya dalam rangka mempromosikan mediasi sebagai salah satu bentuk pilihan ADR (Alternative Dispute Resolution) dan memberikan pelayanan dengan standar tinggi dibidangnya, tidak hanya untuk keuntungan klien, tetapi juga memberi peluang bagi reputasi Advokat itu sendiri sebagai penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Disamping itu seorang Advokat juga mempunyai fungsi untuk berusaha mendekatkan perbedaan yang ada diantara para pihak yang bertikai, karena Advokat telah menjadi penyelesaian sengketa baik melalui lembaga tradisional, forum-forum resmi atau dengan membantu klien menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Seyogyanya Advokat melihat hal itu sebagai tugas mereka untuk mencari penyelesaian awal suatu sengketa diluar sistem pengadilan dengan fokus mencapai hasil yang terbaik bagi klien mereka. Inilah tugas awal peran Advokat dalam mediasi.

KESIMPULAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Peranan advokat dalam memberikan jasa hukum dalam perkara perdata adalah bahwa Advokat sebagai penerima kuasa atau mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara di depan Pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan oleh kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Kadek Julia Mahadewi, S.H., M.H yang telah memberikan masukan saran dan masukan dalam penulisan ini.

REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad, 2010, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Binziad Kadafi dkk, 2004, Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia, PSHK, Jakarta., Danil S Lev, 2002, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, PSHK, Jakarta.
- Danialsyah. Syahfira, Dina. "Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkat Penyidikan." Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 2, no. 1 (2021): 160-70

- Eleanora, Fransiska Novita. "Kode Etik Advokat Sebagai Pedoman Dalam Penegakan Hukum." *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 12, no. 0854 (2014): 101–8.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36356/hdm.v12i1.34>
- Hadi Herdiansyah dkk, 2004, *Buku Rekaman Proses Workshop, Kode Etik Advokat Indonesia, Langkah Menuju Penegakan*, PSHK, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*: Jakarta: Prenada Media Group
- Setiawan, Harry. "Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat (PPA)." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2018): 254. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.227>
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: UI Press
- Suntana, I., and Mahmud. (2018). *International Relation Paradigm: A Perspective of Islamic Political Science*, *The Social Sciences* 13 (4): 859-861
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Sudarsono Sudarsono, and Bambang Winarno. "Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2018): 149